

PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH SIAK BONDO DI JORONG SUNGAI EMAS NAGARI SARUASO MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH

Hafiz Daffa¹, Farida Arianti²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: hafizdaffa2008@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *Wali Jorong Sungai Emas assigned several people to work on irrigating the rice fields (siak Bondo). Siak Bondo will work in case of landslides, grass growing and other things. Siak Bondi improves water flow to prevent water from entering the rice fields. The selection of Siak Bondo was carried out by Jorong Wali only, while the community was not involved in it. Siak Bondo is given a salary of 2 liters of rice which is given after the rice harvest. The work done by Siak Bondo will certainly get wages from each of the community's rice fields in Jorong Sungai Emas. At the beginning of the contract, the community did not object to the wage system, but because the community did not always get the same harvest, some even experienced crop failure, the wages of two liters of rice that were issued became heavy for farmers. Many people complain about the wage system. This study wants to discuss wage practices against Siak Bondo from the perspective of Sharia Economic Law.*

Keywords: *Wage/Ijarah; Siak Bondo; Islamic Economic Law.*

PENDAHULUAN

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga ijarah. Karena itu lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas (Karim, 2005: 29). Upah adalah hak yang seharusnya didapatkan dan diberikan dalam bentuk uang yang merupakan imbalan dari usaha yang telah dilakukan dan diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada pekerja atau buruh yang telah ditentukan serta wajib dibayarkan berdasarkan kontrak dan perjanjian kerja. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka bisa dipahami bahwa upah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada buruh atau pekerja atas balas jasa dari usaha dan tenaga yang telah dikeluarkannya dan diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan serta akan diberikan dalam bentuk uang. (Nabhani, 2009: 83)

Sesuai dengan ketentuan akad ijarah, yang menjadi objek transaksi adalah pekerja atau buruh. Oleh karena itu, hendaknya memenuhi berbagai syarat seperti halnya jenis objek serta bentuk dari ijarah harus jelas dari segi jenis pekerjaan, tujuan pekerjaan, serta waktu untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Tujuan ditentuknya berbagai hal tersebut adalah untuk menghindari sikap sewenang-wenang dari pemberi kerja kepada penerima pekerjaan serta tindakan sewenang-wenang dalam pemberian upah pada buruh dan pekerja. Dalam berbagai aturan telah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan memberikan upah pada suatu waktu tertentu dengan upah yang tidak jelas.

Islam tidak hanya melihat dan menganggap upah sebagai suatu hal yang sebatas imbalan yang diberikan pada pekerja saja namun juga mengandung berbagai nilai moral yang bermuara pada aspek kemanusiaan. Transaksi ijarah berlaku pada seorang buruh atau pekerja atas jasa dan imbalan dari suatu pekerjaan yang dilakukannya. Namun upah

akan diberikan sesuai dengan jasa yang diberikan pekerja serta besar tanggung jawab yang ditanggungnya. Adapun minimal upah yang seharusnya diberikan kepada pekerja atau buruh adalah harus bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Semua kebutuhan dari pekerja merupakan tanggung jawab dari yang memperkerjakannya. (Djuwaini, 2010: 160)

Islam menjelaskan upah pada bagian ijarah, yakni sewa menyewa. Ijarah mengandung unsur ajir (yang menyewakan atau buruh) dan musta'jir (yang menyewa atau pengusaha). Maka dengan demikian, konsep dari upah secara garis besar. Secara tersirat juga penjelasan mengenai konsep upah juga tidak banyak dibahas pada Al Qur'an dan Hadits, atau bahkan Fiqh.

Namun ada beberapa hadits yang menekankan nilai-nilai sosial bidang pengupahan yaitu (HR. Bukhari 2379 & Muslim 3986):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه والطبراني)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani). (Mardani,2011:193)

Kalangan fuqaha mengemukaka beberapa pendapat mengenai makna Ijarah. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode tertentu dengan suatu imbalan. (Karim, 2002)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka ijarah merupakan akad yang mengikat dua pihak yakni pihak yang menerima sewa dan pihak yang memberikan jasa sewa. Pihak penyewa adalah pihak yang akan menerima manfaat dari yang memberikan sewa dengan berbagai kesepakatan yang sesuai dengan ajaran dan ketentuan syara'. Pada lingkungan perusahaan penyewa adalah pengusaha serta perusahaan yang memakai jasa buruh dan pekerja. Pada hukum Islam yang melakukan penyewaan disebut dengan mu'ajir sedangkan pihak yang memberikan jasa sewa dikenal juga dengan musta'jir dan uang sewa yang merupakan imbalan dari manfaat pemakaian jasa sewa disebut dengan "ajraan/ujrah".

Shighat adalah suatu bentuk ucapan dari ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak apabila akadnya iltizami (pemindahan) apabila ijab saja yang dilakukan oleh satu pihak saja maka juga termasuk akad iltizam. (Aulia, 2021) Menurut ulama Syafi'iyah, ujrah merupakan kontrak (akad) di mana salah satu pihak akan memberikan imbalan kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil dari suatu jasa yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan orang yang memberikan jasa tersebut juga mengetahui jumlah imbalannya.

Tujuan ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, seseorang mempunyai uang tetapi dia tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang mampu bekerja dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dengan transaksi ijarah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. (Mslich, 2015: 217)

Menurut observasi yang penulis lakukan di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas ditemukan data bahwa pada akad pertama pihak perkerja siak bondo melakukan akad pertama dengan wali jorong Sungai Emas yang mana wali jorong menunjuk beberapa orang untuk bekerja mengurus irigasi sawah (siak bondo). Pada pekerjaan ini, kalau terjadi longsor atau tumbuh rumput diirigasi sawah siak bondo-lah yang mengurusnya. Pemilihan siak bondo dilakukan oleh Wali Jorong saja sedangkan masyarakat tidak terlibat di dalamnya. Dalam praktek pengupahan siak bondo tersebut diberikan upahnya setelah panen padi sebanyak 2 liter beras, seperti yang diketahui ukuran sawah setiap orang berbeda dan setiap panen padi hasilnya pun berbeda setiap tahun ke tahun. Seperti yang terjadi belum lama ini di Jorong Sungai Emas, pendapatan padi menurun drastis bahkan ada juga yang gagal panen yang diakibatkan oleh adanya hama dan bencana alam. Walaupun dalam keadaan tersebut pengupahan siak bondo tetap mematok 2 liter beras per-sawah, dan selanjutnya irigasi tidak selalu mengalami kerusakan, namun upah siak bondo tetap dikeluarkan sebanyak 2 liter beras. Upah tersebut dijemput ke rumah masyarakat pemilik sawah sebanyak 2 liter beras dengan sistem pengupahan tersebut maka banyak petani di Sungai Emas yang mengeluh.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah *field research*, yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu tempat tertentu secara langsung di tengah kehidupan masyarakat. Adapun tempat atau lokasi yang penulis pilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Jorong Sungai Emas. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Sumber data pimer adalah Wali Jorong Sungai Emas, Pekerja *Siak Bondo* Sungai Emas, dan Masyarakat Pemilik Sawah Sungai Emas. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penerima gadai pertama yaitu Ibu Helmayeni (Emi), *niniak mamak* atau tokoh masyarakat yaitu Dt. Pangulu Nan Panjang, serta dokumen-dokumen BUMNAG Cubadak Sakato berupa surat pagang gadai, dokumen perencanaan kerja BUMNAG serta dokumen provil Nagari Cubadak. Sumber data yang didapatkan melalui wawancara dengan Alim Ulama, Niniak Mamak, dan Tokoh Masyarakat yang berada di Jorong Sungai Emas. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik saja. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu dari sumber sebagai teknik keabsahan data yang dilakukan dengan melakukan pengecekan pada data, sesuai dengan berbagai sumber berbeda, untuk mengetahui data yang telah didapatkan dari pemilik sawah serta pekerja *siak bondo* dapat terkategori data valid (absah) atau tidak valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akad Upah Mengupah *Siak Bondo* Yang Dilakukan Di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar

Sebagian besar masyarakat di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso berprofesi sebagai petani, dan tidak semua masyarakat mempunyai lahan untuk digarap, tetapi ada

juga masyarakat yang bekerja sebagai pekerja atau penggarap seperti menanam padi, basiang padi, membajak sawah, memanen padi, manampi padi. Dalam melakukan pertanian, air merupakan hal yang sangat penting. Air sawah di Sungai Emas bersumber dari aliran sungai yang dialiri ke sawah menggunakan irigasi. Irigasi sawah tentu membutuhkan perawatan, misalnya jika ada rumput yang tumbuh, tanah longsor dan hal lain yang menghambat air masuk ke sawah. Dalam perawatan irigasi sawah tersebut, ada pihak sebagai penanggungjawab yang disebut siak bondo.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian masyarakat di Jorong Sungai Emas ada yang ditunjuk oleh Wali Jorong Sungai Emas untuk menjadi penanggung jawab yang harus selalu bersedia untuk mengurus irigasi di lahan sawah milik masyarakat Sungai Emas. Masyarakat yang ditunjuk oleh wali jorong tersebut sebanyak 4 orang. Dalam penetapan 4 orang masyarakat ini ditetapkan secara sepihak oleh Wali Jorong Sungai Emas. Empat orang tersebut disebut dengan istilah siak bondo. Arti dari siak bondo tersebut adalah orang yang bertugas atau mengurus irigasi sawah. Dari 4 orang anggota siak bondo tersebut tidak ada pengurangan dan tidak ada pula penambahan anggota dari siak bondo.

Terbentuknya siak bondo ditunjuk oleh pihak ketiga yaitu wali jorong. Dalam pemilihan siak bondo wali jorong memilih siak bondo tanpa melakukan musyawarah dengan semua masyarakat pemilik sawah. Dalam pemilihan siak bondo tidak ada kontrak atau masa kerja yang ditentukan. Selagi pekerja siak bondo masih sanggup maka pekerja siak bondo belum diganti dengan yang lain. Akad yang terjadi antara pak jorong dengan mak Jum, adalah suatu ajakan secara lisan yang diketahui oleh dua belah pihak antara mak Jum dengan pak jorong. Setelah melakukan transaksi ajakan dari Pak Jorong kepada Mak Jum, kemudian Mak Jum langsung menghubungi saudara Jon, Gindo, dan saudara Tuwak untuk ikut sebagai anggota siak bondo di jorong Sungai Emas.

Pak Jumaidil menjadi anggota siak bondo sejak pak Awaluddin menjabat sebagai wali jorong di Sungai Emas pada tahun 2000 sampai sekarang. Pak Jumaidil disuruh oleh Pak Awaluddin menjadi pekerja siak bondo dengan menyuruh untuk membawa beberapa orang lagi untuk menjadi anggota siak bondo di Sungai Emas. Orang yang dibawa pak Jumaidil tersebut adalah Pak Jon, Pak Gindo, dan Pak Tuwak yang merupakan perintah dari Pak Awaluddin selaku Pak Jorong di Sungai Emas.

Siak bondo adalah orang yang bertugas atau mengurus irigasi sawah. Dalam pengupahan siak bondo masyarakat pemilik sawah memberikan upah sebanyak dua liter beras per-sawah. Upah diberikan setelah panen padi dan upah tersebut dijemput langsung ke rumah masyarakat pemilik sawah oleh anggota siak bondo. Alasan siak bondo yang didirikan oleh wali jorong dikarenakan pekerjaan masyarakat Jorong Sungai Emas tidak hanya bertani, namun ada juga yang beternak. Agar pekerjaan masyarakat yang seperti bertani dan berdagang bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan pekerjaan saat terjadi kerusakan irigasi. Kerusakan irigasi inilah yang akan dikerjakan oleh siak bondo tanpa melibatkan jasa mayasakat.

Pekerjaan yang dilakukan oleh siak bondo adalah mengurus irigasi sawah misalnya kalau ada terjadi longsor, tumbuh rumput, dan hal lain yang menghambat air masuk ke sawah masyarakat siak bondo lah yang mengurusnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh siak bondo tentunya akan mendapatkan upah dari setiap sawah milik masyarakat di Jorong Sungai Emas tersebut. Upah yang akan diterimanya adalah berupa beras sebanyak 2 liter

per-sawah. Sekalipun irigasi tidak selalu mengalami kerusakan, anggota dari siak bondo di Jorong Sungai Emas selalu menerima upah setiap tahunnya. Pemberian upah yang diterima oleh siak bondo sebanyak 2 liter beras. Setiap tahunnya tidak pernah ada kenaikan harga dalam pengupahan untuk siak bondo tersebut. Juga tidak ada ketetapan dari wali jorong maupun masyarakat itu sendiri untuk menaikkan upah untuk siak bondo tersebut.

Setiap sawah baik kecil maupun besar selalu mengeluarkan upah sebanyak 2 liter beras pertahun padi untuk diberikan pada siak bondo. Mengeluarkan upah 2 liter beras persawah memang sudah ketetapan langsung dari Wali Jorong Sungai Emas dan juga siak bondo tersebut. Dalam pengupahan tersebut banyak masyarakat tidak suka atas hal tersebut karena sawah yang berukuran kecil dan yang berukuran besar upahnya tetap sama, dan setiap tahun hasil panen padi tentu berbeda seperti tahun 2019 hasil panen menurun bahkan ada yang gagal panen akibat hama. walaupun demikian masyarakat harus membayar sebanyak 2 liter beras ke siak bondo.

Pada awal akad ini masyarakat tidak merasa keberatan dengan sistem upah tersebut, tetapi karena masyarakat tidak selalu mendapatkan hasil yang sama bahkan ada yang mengalami gagal panen, maka upah 2 liter padi yang dikeluarkan oleh petani terasa berat dan karena itu masyarakat banyak yang mengeluh atas sistem upah tersebut. (Wawancara dengan bapak Jumaidil, 5 Nonember 2021). Banyak masyarakat yang mengeluh atas sistem upah 2 liter yang diberlakukan pada pengupahan siak bondo tersebut. Dikarenakan sawah setiap orang tentu berbeda luasnya ada yang sawahnya yang berukuran kecil dan ada yang sawahnya yang berukuran besar. Setiap kali panen padi tidak selalu hasilnya banyak. Seperti tahun 2019 hasil panen masyarakat menurun drastis bahkan ada yang gagal panen. Walaupun demikian pemilik sawah tetap mengeluarkan upah sebanyak dua liter, dan irigasi tidak selalu mengalami kerusakan seperti tahun 2019 sampai tahun 2020 irigasi tidak mengami kerusakan tentu kerja siak bondo tidak ada tetapi upah siak bondo harus tetap dibayar. (Wawancara dengan bapak Badul, 7 November 2021).

Dari hasil wawancara dengan narasumber, Bapak Irfan, penulis menyimpulkan bahwa saudara Irfan tidak setuju dan merasa keberatan dengan ketetapan pemberian upah secara tetap pertahunnya. Sebab masyarakat merasa dirugikan secara sepihak. Bapak Awenrizal selaku masyarakat di Sungai Emas mengatakan bahwa siak bondo yang ada di Jorong Sungai Emas tidak ada fungsinya karena kalau ada kerusakan tetap dikerjakan secara gotong royong atau bersama, dan bapak Awenrizal tidak merasakan adanya manfaat dari siak bondo di Jorong Sungai Emas. Setelah melakukan wawancara dengan bapak Awenrizal, penulis langsung melakukan wawancara kembali dengan Bapak Yas selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa sebenarnya siak bondo ini tidak ada gunanya, jika nanti ada terjadi irigasi sawah maka bisa dikerjakan bersama masyarakat, dan bisa dengan gotong royong. (Wawancara dengan Bapak Yas, November 2021)

Selain itu, narasumber lain, Saudara Gino mengatakan ketidak setujuannya dengan siak bondo ini karena upah yang akan diberikan pada siak bondo tersebut merupakan suatu tuntutan kepada masyarakat Jorong Sungai Emas yang harus diberikan di setiap kali panennya padi. Saudara Gino juga mengatakan bahwa jika terjadinya kerusakan irigasi sawah maka tidak seluruh anggota siak bondo yang datang, namun dia masih tetap menerima upah dari masyarakat.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Upah Mengupah siak bondo (studi kasus Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar)

Islam merupakan agama yang universal yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَايْ إِلَيْهِ حَقَّ يَدُ اللَّهِ لِيُلْهِ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengahramkannya

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada kita semua dalam bermuamalah dan mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan tidak melanggar aturan-aturan umum yang terdapat dalam syara', yaitu dengan tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Hukum Islam bisa ditetapkan dengan melihat kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara', yaitu di dalam upah mengupah itu tidak diperboleh adanya unsur gharar dan tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain, yang mana kita tidak boleh lalai dalam melaksanakan pekerjaan dan tepat waktulah dalam melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati bersama sehingga tidak membuat salah seorang merasa dirugikan.

Pada prinsipnya di dalam ajaran Islam setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan dan mendapat keadilan baik dari segi upah yang diterima oleh pekerja atau hasil pekerjaan yang didapatkan oleh pemilik sawah sesuai dengan yang diharapkannya.

Hal ini berkaitan dengan kaidah fikih muamalah yaitu:

الْأَجْرَةُ فِي حَرَاسَةِ الْأَعْدَالِ (الدَّخِيرَةِ)

Artinya: upah itu harus berlandaskan pada keadilan

Kaidah berkaitan dengan upah mengupah yang mana upah itu harus berdasarkan pada rasa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berimbang antara upah yang didapatkan dan hasil pekerjaannya. Kaidah ini berdasarkan pada Q.S An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan tentang yang menjelaskan agar kita berbuat adil antar sesama dan melarang berbuat keji dan mungkar.

Peneliti melihat apabila dikaitkan dengan konsep muamalah dalam praktek upah mengupah siak bondo yang mana upahnya sebanyak 2 liter beras walaupun sawah masyarakat ada yang berukuran luas dan ada yang berukuran kecil tetapi upahnya tetap sama dan irigasi sawah tidak selalu mengalami kerusakan, kadang selama 2 tahun padi tidak mengalami kerusakan dan tentu siak bondo tidak ada bekerja, walaupun demikian upahnya tetap dikeluarkan dan hal ini bertentangan dengan kaidah fikih muamalah tentang pembayaran upah itu harus berlandaskan pada keadilan yaitu hasil pekerjaan dari siak bondo itu harus sesuai dengan upah yang diterimanya, yang mana hasil pekerjaan dari siak bondo tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani, dalam upah siak bondo pekerja siak bondo tidak selalu ada pekerjaan kadang 2 kali panen padi irigasi tidak mengalami kerusakan tentu siak bondo tidak bekerja, tetapi upahnya tetap dikeluarkan setiap panen padi sehingga mengandung unsur gharar dan ketidakadilan yang

didapatkan oleh pemilik sawah. Di dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar serta tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dan mengenai hasil pekerjaannya harus sesuai dengan yang diharapkan oleh petani, sebaiknya upah yang diberikan kepada siak bondo itu sesuai dengan luas sawah masyarakat, apabila sawah masyarakat kecil maka upahnya tentu dikurangi dari pada sawah masyarakat yang berukuran luas dan apabila irigasi tidak mengalami kerusakan selama 2 tahun itu maka upah siak bondo tentu tidak diberikan juga setiap panen padi.

Jika ditinjau dari fikih muamalah maka upah mengupah siak bondo di Jorong Sungai Emas jelas dilarang karena termasuk unsur gharar, yang mana dalam upah mengupah siak bondo diberikan sebanyak 2 liter beras walaupun sawah masyarakat ada yang berukuran luas dan ada yang berukuran kecil tetapi upahnya tetap sama dan irigasi sawah tidak selalu mengalami kerusakan, kadang selama 2 tahun padi tidak mengalami kerusakan dan tentu siak bondo tidak ada bekerja, walaupun demikian tetapi upahnya tetap dikeluarkan.

Dalam Q.S An-nisa ayat 29, Allah menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama umat manusia dengan jalan bathil. Ayat ini memberikan penjelasan agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan dan tidak diridhoi oleh Allah. Kaitannya dengan upah mengupah siak bondo di Jorong Sungai Emas adalah sebagai siak bondo seharusnya menyamakan upah sawah yang berukuran besar dan sawah yang berukuran kecil dan apabila pekerja siak bondo tidak ada bekerja dalam satu kali panen atau lebih maka upah siak bondo tidak dikeluarkan oleh pemilik sawah.

Sudah jelas di dalam Q.S An-Nisa ayat 29 menerangkan tentang larangan untuk melakukan perbuatan gharar, karena melakukan perbuatan gharar dalam upah mengupah siak bondo di Jorong Sungai Emas yang mana upahnya sama, sawah yang berukuran luas dan sawah yang berukuran kecil dan walaupun irigasi tidak mengalami kerusakan dalam 2 kali panen maka upah siak bondo tetap di keluarkan setiap panennya yang mengakibat petani merasa dirugikan karena siak bondo di ada bekerja maka upahnya tetap diberikan seperti biasanya, maka secara tidak langsung pekerja siak bondo memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil.

Mengenai tentang pekerja siak bondo pada awal akad pekerja siak bondo di tunjuk langsung oleh wali Jorong Sungai Emas untuk menjadi penanggung jawab yang harus selalu bersedia untuk mengurus irigasi di lahan sawah milik masyarakat Sungai Emas. Masyarakat yang ditunjuk oleh wali jorong tersebut sebanyak 4 orang, dalam penetapan 4 orang masyarakat ini ditetapkan secara sepihak oleh wali jorong Sungai Emas. Empat orang tersebut disebut dengan istilah siak bondo, arti dari siak bondo tersebut adalah orang yang bertugas atau mengurus irigasi sawah.

Hal ini berkaitan dengan kaidah fikih muamalah yaitu:

عقد عل مدة لا يجوز إلا علا مدة معلومة (١٥:٢٦) جموع

Artinya: Akad yang membutuhkan waktu, maka tidak diperbolehkan kecuali terhadap waktu yang telah ditentukan.

Maksud kaidah tersebut adalah jika seseorang mempekerjakan orang lain untuk bekerja, maka hendaknya sejak awal ditentukan waktunya berapa lama ia akan melaksanakan pekerjaanya dan pekerjaan yang telah diperjanjian itu harus dikerjakan dengan tepat waktu dengan tidak menunda-menunda waktu pelaksanaannya karena melaksanakan pekerjaan tidak tepat waktu itu termasuk perbuatan yang harus dihindari.

Selain itu, upah sawah yang berukuran luas dengan berukuran kecil tidak disamakan upahnya dan kalau irigasi sawah tidak mengalami kerusakan misalnya 2 kali panen padi, maka siak bondo tidak ada bekerja maka upah siak bondo tidak dikeluarkan

KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai praktek upah mengupah *siak bondo* di jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar menurut fiqh muamalah, maka dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu:

1. Praktek upah mengupah *siak bondo* di Jorong Singai Emas Nagari Saruaso dilakukan dengan cara upah yang diberikan kepada *siak bondo* sebanyak 2 liter persawah, tanpa melihat besar atau kecil sawah dan kegagalan panen, disamping itu irigasi tidak selalu mengalami kerusakan, walaupun demikian upah *siak bondo* tetap dikeluarkan.
2. Berdasarkan fiqh muamalah upah mengupah *siak bondo* di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam upah mengupah karena terdapat unsur kezhaliman di dalamnya, karena dalam upah mengupah *siak bondo* di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso tidak jelas dari segi akad, dan secara tidak langsung juga sudah dapat dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil karena upah *siak bondo* yang ditetapkan merugikan pemilik sawah. Dalam hal pembayaran upah terdapat ketidakadilan upahnya, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan hadist.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabhani, T. (2009). Membangun Sitem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.

Djuwaini, D. (2010). Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: (tp)

Elimartati. (2010). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Batusangkar: Stain Batusangkar Press

Fakhruzy, A. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 60-75.

Ghazaly, A. R. (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group.

Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah Universitiy.

Herijanto, H., & Hafiz, M. N. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing. Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance, 7(1).

Iska, S. (2012). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi .Yogyakarta: Fajar Media Press.

Jurnal gaji dan upah. (2019). Dewan Peneliti Perubahan Nasional

Karim, H. (2005). Fikih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardani. (2012). Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers

Sa'diyah, M. (2019). Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik . Jawa Tengah: Unisnu Press

Sabiq, S. (2010). Fikih Sunnah.Cakrawala Publishing.Jakarta

Sahrani, S. (2011). Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia

Sarwat, A. (2018). Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.

Suhendi, H. (2010). Fikih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers

Undang Undang Ketenagakerjaan

Wahab, M. A. (2019). Teori Akad dalam Fiqh Muamalah. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publish

Yusuf, S. D. (2010). Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam. *Al-Ulum*, 10(2), 309-324